



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fardiansyah Alias Ohank
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/04 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa Fardiansyah Alias Ohank ditahan dalam tahanan rutan oleh oleh:

- Penyidik : Sejak tanggal 23 November 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2019
oleh Penuntut Umum
- Penyidik Perpanjangan : Sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 20 Februari 2020
Pertama Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 04 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020
- Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
- Perpanjangan Penahan : Sejak tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum, yang terdiri dari Zaidun, S.H., Kartika Candra Difinubun, S.H., dan Lilis Suriani, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN "Pos Bantuan Hukum Dompu." beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu, Ling Simpasai, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 51/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
-1,40 (nol koma empat nol)
Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu



tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;
- c. 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- d. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya;
- e. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;
- f. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- h. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- i. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-; (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pledoi Terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa mengakui serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terindikasi sering dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama bersama tim anggota opsional lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Mariati yang berada di ruangan dapur dan Saksi Risdan yang sedang berada di ruang tengah dari rumah Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan Selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 1,40 (nol koma empat nol) gram;



Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

- (2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

- (3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;



Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

(9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan:

Metamfetamin Positif

Reaksi Warna

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN Termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0444.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019**
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terindikasi sering dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama bersama tim anggota opsional lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Mariati yang berada di ruangan dapur dan Saksi Risdan yang sedang berada di ruang tengah dari rumah Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan Selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 1,40 (nol koma empat nol) gram;



Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

- (2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

- (3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;



Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

(9) 1 (satu) buah pisau katek warna merah;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan:

Metamfetamin Positif

Reaksi Warna

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN Termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0444.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019**
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan Hasil pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jenis Sampel Urine, nomor : NAR-R03526/LHU/BLPK/XI/2019 Tanggal 19 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan a.n Hasmiatni, ST, dengan hasil :

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif (+)	Immunoassay

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK karena dicurigai memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau menjual narkotika. diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 17 November 2019 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Fardiansyah alias Ohank di Dusun Rasanggao, Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompu ;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah aparat kepolisian berpakaian preman yang bertugas di satuan reserse narkoba polres dompu;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi sudah menginap satu malam di rumah terdakwa dan saat itu saksi sedang berada di ruangan dapur yang ada tempat tidurnya di rumah terdakwa sehingga pada saat itu saksi juga ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan aparat kepolisian menangkap Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK yaitu dimana pada saat penggeledahan rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK ada ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat itu Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK di duga karena telah menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu ada beberapa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK dan Diakui Oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - o 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong yang ditemukan dimeja diruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupnya yang ditemukan di meja diruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet pada tutupannya ditemukan di meja diruangan dapur rumah Terdakwa. FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang ditemukan di meja di ruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna merah muda ditemukan di meja di ruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah pisau kater warna merah muda ditemukan di atas meja ruang dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi bahwa benar barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan dirumah dan kamar Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan narkoba diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa tidak mengakui mendapatkan narkoba

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu – sabu darimana asalnya, serta terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait pemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya;

2. **MASRUN**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama lainnya tim resmob dompu;
- Bahwa yang saksi maksud dilakukan penangkapan dan pengeledahan itu terhadap terdakwa Fardiansyah alias Ohank, Mariati dan Risdan Bima Putra
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi Fardin Anpratama dan anggota Resnarkoba yang lain telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi bersama Saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu diduga tempat dilakukannya transaksi dan pesta narkoba sehingga tim opsnal satres narkoba polres dompu melakukan penyelidikan disekitar rumah tersebut dan memastikan terkait informasi tersebut setelah itu sekitar pukul 13.00 wita tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang dimaksud, dan berhasil mengamankan terdakwa, mariati, dan risdan bima putra yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) gulung plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu-sabu tepatnya narkotika tersebut ditemukan dibawah kasur dalam kamar tidur terdakwa karena para terduga tidak dapat menunjukkan bukti surat-surat atas kepemilikan narkotika tersebut kemudian terdakwa, mariati dan risdan bima



putra berserta barang bukti dibawa ke mako polres dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan Selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

- 1,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

(2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;

- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

(3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.



Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- (9) 1 (satu) buah pisau katek warna merah;

- Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan saksi untuk sebagian;

3. **MUH. FARDIN ANPRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Resnarkoba yang lain telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggao Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awal penangkapan dan pengeledahan tersebut dari anggota opsial polres dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga yang berada di dusun rasanggao timur desa matua kecamatan woja kabupaten dompu diduga tempat dilakukannya transaksi dan pesta narkoba sehingga tim opsial satres narkoba polres dompu melakukan penyelidikan disekitar rumah tersebut dan memastikan terkait informasi tersebut setelah itu sekitar pukul 13.00 wita tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang dimaksud, dan berhasil mengamankan terdakwa, mariati, dan risdan bima putra yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan



terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) gulung plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu-sabu tepatnya narkotika tersebut ditemukan dibawah kasur dalam kamar tidur terdakwa karena para terduga tidak dapat menunjukkan bukti surat-surat atas kepemilikan narkotika tersebut kemudian terdakwa, mariati dan risdan bima putra berserta barang bukti dibawa ke mako polres dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan Selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa dari hasil peggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

- 1,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa;

(2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;

- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.



(3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

(8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

(9) 1 (satu) buah pisau katek warna merah;

- Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan saksi untuk sebagian;

4. **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa FARDIANSYAH ALIAS OHANK karena dicurigai memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau menjual narkoba. diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa anggota kepolisian pada saat itu menunjukan surat tugas terlebih dahulu kepada saksi dan Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK dan Saksi Mariati sedang tidur di ruang dapur yang terdapat kasurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat kepolisian menangkap Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK yaitu dimana pada saat penggeledahan rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK ada ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat itu Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK di duga karena telah menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

- 1,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

(2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;

- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

(3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- (9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi bahwa benar barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan dirumah dan kamar Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa pernah dipidana karena Tindak Pidana Narkoba, dan sebagai Ketua RT Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak menggunakan Narkoba jenis sabu, namun Terdakwa menantang Saksi dengan mengatakan bahwa aparat Kepolisian tidak akan berani menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK pada saat penangkapan tidak menunjukan surat ijin apapun;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK atas kepemilikan narkoba yang diduga sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FARDIANSYAH namun Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yang isinya sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.k	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0444.k** berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan:
 - Uji Marquis Positif (+)
 - Uji Simon Positif (+)
 - Uji Mandeline Positif (+)
 - GC-MS Positif (+)

Sampel Tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apakah polisi menunjukan surat perintah tugas atau tidak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ada ditemukannya 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur dikamar tidur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa selain barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu ada beberapa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK dan Diakui Oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang ujungnya sudah dipotong yang ditemukan dimeja diruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupnya yang ditemukan di meja diruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet pada tutupannya ditemukan di meja diruangan dapur rumah Terdakwa. FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang ditemukan di meja di ruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah muda ditemukan di meja di ruangan dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna merah muda ditemukan di atas meja ruang dapur rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK.
- Bahwa selama ini Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba sudah sering kali, termasuk 1 (satu) kali sebelum terjadinya penangkapan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Dompu pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 yang mana dalam persidangan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Bahtiar serta Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya paa Tahun 2017 Terdakwa pernah dipidana karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait dengan kepemilikan narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

-1,40 (nol koma empat nol)

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;



- 1 (satu) buah tabung kaca ;
- c. 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- d. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya;
- e. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;
- f. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- h. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- i. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggaro Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggaro Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terindikasi sering dijadikan tempat transaksi/pesta narkoba kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama bersama tim anggota opsnel lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi/pesta narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Mariati yang berada di ruangan dapur dan Saksi Risdan yang sedang berada di ruang tengah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa FARDIANSYAH Alias OHANK, ditemukan barang bukti antara lain:

- (1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 1,40 (nol koma empat nol) gram;Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis



sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

- (2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

- (3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;



Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

(9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat yaitu Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika sudah sering kali, termasuk 1 (satu) kali sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Dompu pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 yang mana Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Bahtiar serta Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya paa Tahun 2017 Terdakwa pernah dipidana karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah *setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk bertanggung-jawabkan perbuatannya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *barang siapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup *apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Fardiansyah Alias Ohank yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini* ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim *tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini*, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukumtertulis dan atau

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Masrun Saksi Muh. Fardin Anpratama, Saksi Mariati dan Saksi Gunawan menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Berawal saat Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terindikasi sering dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi bersama tim anggota opsnal lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Mariati yang berada di ruangan dapur dan Saksi Risdan yang sedang berada di ruang tengah dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat yaitu berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. Dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin;

Menimbang, Bahwa telah ada persesuaian antara keterangan Saksi – saksi, Saksi Surat dan Keterangan terdakwa serta dengan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan berat setelah disisihkan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram yang ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Arti kata Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memengan kekuasaan ats sesuatu; dan ari kata menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur,atau sebagainya) sesuatu untuk. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sifat alternatif tersebut dimaksudkan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Masrun Saksi Muh. Fardin Anpratama, Saksi Mariati dan Saksi Gunawan menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Berawal saat Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Rasanggara Timur RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terindikasi sering dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi bersama tim anggota opsnal lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi/pesta narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Mariati yang berada di ruangan dapur dan Saksi Risdan yang sedang berada di ruang tengah dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi Masrun dan Saksi Muh. Fardin Anpratama menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Gunawan Selaku ketua RT, Saksi Mulyadin, Saksi Mariati, Saksi Risdan serta Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 1,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **1,00 (satu koma nol nol) gram**.

Ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa.

- (2) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah tabung kaca.

Ditemukan di atas meja pada ruang tengah rumah Terdakwa.

- (3) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (4) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupkannya.

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (5) 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupkannya;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (6) 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (7) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Ditemukan di atas meja pada dapur rumah Terdakwa.

- (8) 1 (satu) buah gunting warna merah muda;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

- (9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Ditemukan pada dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat yaitu Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0444.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0444.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan hasil pemeriksaan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN Termasuk NARKOTIKA Golongan I.dan atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Transparan Administrasi 19.107.99.20.05.0444.K)	Putih (nomor Lab. 19.107.99.20.05.0444.K)	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Marquis	Positif
		Uji Simon	Positif
		Uji Mandeline	Positif
		GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0444.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :

-1,40 (nol koma empat nol)

Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahui berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram.

- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah tabung kaca ;
- c. 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- d. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya;
- e. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;
- f. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- h. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- i. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fardiansyah Alias Ohank** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”. Sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga Bulan);
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) gulung plastic klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
-1,40 (nol koma empat nol)
Jadi keseluruhan berat kotor dari 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu



tersebut yaitu 1,40 (satu koma empat nol) gram, kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 1,30 (satu koma tiga nol) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Kemudian dari berat bersih keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 1,05 (satu koma nol lima) gram, lalu disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di BBPOM Cabang Mataram, jadi sisa berat bersih keseluruhan barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 1,00 (satu koma nol nol) gram;

- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;
- c. 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kosong yang ujungnya sudah dipotong;
- d. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca bening terdapat pipet ditutupannya;
- e. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;
- f. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- h. 1 (satu) buah gunting warna merah muda;
- i. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)